



**LAPORAN
LAYANAN KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK
PPID KEMENPORA
TAHUN 2023**

LAPORAN LAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PPID KEMENPORA TAHUN 2023



*Laporan Layanan Informasi Publik PPID
Kemenpora Tahun 2023 disusun dan dipublikasikan oleh
Tim Layanan Informasi dan Perpustakaan, Biro Humas dan
Umum, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia*

Januari 2024

Daftar Isi

Daftar Isi	i
Daftar Gambar	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Diagram	iii
Daftar Grafik	iii
Kata Pengantar	iv

BAB I GAMBARAN UMUM KEMENPORA

1

1.1. Fungsi Kemenpora	2
1.2. Visi Kemenpora	3
1.3. Misi Kemenpora	3

BAB II GAMBARAN UMUM PPID KEMENPORA

5

2.1. Profil PPID Kemenpora	6
2.2. Visi PPID	7
2.3. Misi PPID	7

BAB III GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

9

3.1. Komitmen Pimpinan	10
3.2. Pedoman Kebijakan	11
3.3. Maklumat Pelayanan Informasi Publik	11
3.4. Struktur Organisasi dan Perangkat PPID di Kemenpora	12

BAB IV GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

15

4.1. Sarana dan Prasarana	16
4.2. Sumber Daya Manusia (SDM)	26
4.3. Anggaran Khusus PPID	27
4.4. Capaian PPID Kemenpora Tahun 2023	27

BAB V RINCIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

33

BAB VI RINCIAN PELAYANAN SENGKETA

39

BAB VII KENDALA INTERNAL

DALAM PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK ...

43

BAB VIII REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

45

8.1. Rekomendasi	46
8.2. Rencana Tindak Lanjut	46

Daftar Gambar

Gambar 1. Maklumat Pelayanan Informasi Publik	12
Gambar 2. Struktur PPID Kemenpora	13
Gambar 3. Ruang Layanan Informasi (PPID)	17
Gambar 4. Tampilan Website PPID Kemenpora	18
Gambar 5. Website PPID terintegrasi pada website Kedeputan	19
Gambar 6. Fitur “Cek Status Permohonan” dan fitur “Survei Layanan Informasi”	20
Gambar 7. Integrasi Media Sosial Kemenpora dan Kedeputan	20
Gambar 8. Informasi tersedia setiap saat dan informasi berkala dapat langsung diunduh	21
Gambar 9. Tampilan Aplikasi berbasis Android PPID Kemenpora	22
Gambar 10. Tampilan Media Sosial Instagram	23
Gambar 11. Parkir dan Jalur Disabilitas	24
Gambar 12. Kursi Roda	24
Gambar 13. <i>Responsive Voice</i> pada website www.kemenpora.go.id	25
Gambar 14. <i>Widget Accessibility</i> pada website www.ppid.kemenpora.go.id	25
Gambar 15. Piagam Penghargaan Pelayanan Informasi Publik Ramah Disabilitas	28
Gambar 16. Penghargaan Badan Publik dengan Kualifikasi Informatif	30
Gambar 17. Suasana Sidang Sengketa atas Permohonan Informasi	41

Daftar Tabel

Tabel 1. Susunan Pengelola Layanan Informasi Publik	26
Tabel 2. Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik dari Tahun 2020-2023	29
Tabel 3. Ringkasan Permohonan Informasi Publik Tahun 2023	37

Daftar Diagram

Diagram 1. Jumlah Permohonan Informasi Per Bulan di Tahun 2023	34
Diagram 2. Sumber Permohonan Informasi	35
Diagram 3. Jenis Pekerjaan Pemohon Informasi Tahun 2023	36

Daftar Grafik

Grafik 1. Sumber Permohonan Informasi	36
---	----

Kata Pengantar

Assalamualaikum Wr Wb.

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas berkat rahmat-Nya sehingga Kemenpora dapat menyelesaikan Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2023. Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2023 merupakan reviu dan evaluasi dari penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di Kemenpora sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Kemenpora berdasarkan Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, menempatkan Kemenpora menjadi badan publik dengan kualifikasi "Informatif" dengan nilai 95,80. Di tahun yang sama, Kemenpora juga mendapatkan penghargaan sebagai badan publik ramah disabilitas dalam pelayanan informasi publik. Hal ini menunjukkan komitmen Kemenpora dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik.

Laporan penyelenggaraan Layanan Informasi Publik ini dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban terhadap publik dan Komisi Informasi Pusat atas penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Kemenpora. PPID Kemenpora terus berkomitmen untuk meningkatkan dan mewujudkan pelaksanaan keterbukaan informasi publik serta pelayanan informasi publik yang inklusif.

**KEMENPORA TERBUKA
PEMUDA MAJU
OLAHRAGA JAYA**

Wassalamualaikum Wr Wb.

Kepala Biro
Hubungan Masyarakat dan Umum
selaku PPID Kemenpora,



Triyono



B A B 1

Gambaran Umum
Kemenpora

BAB 1

Gambaran Umum Kemenpora

Berdasarkan Peraturan Presiden No 106 Tahun 2020, Kemenpora memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Adapun Fungsi, Visi, dan Misi Kemenpora ialah sebagai berikut

1.1. Fungsi Kemenpora

Dalam pelaksanaan tugas, Kemenpora menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga, serta peningkatan prestasi olahraga;
- Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga, serta peningkatan prestasi olahraga;
- Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemenpora;
- Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga, serta peningkatan prestasi olahraga;
- Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemenpora; dan
- Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kemenpora.

1.2. Visi Kemenpora

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kemenpora menetapkan visi dan misi. Adapun visi Kemenpora¹ adalah menjadi Kementerian yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga untuk terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong¹. Hal ini dapat dijelaskan dengan:

- Pemuda berkualitas;
- Masyarakat berbudaya olahraga; dan
- Bangsa berprestasi olahraga di tingkat internasional

1.3. Misi Kemenpora

Untuk mencapai visi yang ditetapkan Kemenpora memiliki misi² sebagai berikut:

- Merumuskan dan menetapkan kebijakan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan dalam rangka mewujudkan pemuda berkualitas, masyarakat berbudaya olahraga dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat internasional;
- Mengkoordinasikan dan mensinkronkan pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan pemuda berkualitas, masyarakat berbudaya olahraga dan peningkatan prestasi olahraga ditingkat internasional;
- Mengawasi penyelenggaraan pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan guna mendukung pencapaian pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
- Membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta dan kerja sama bidang kepemudaan dan keolahragaan di tingkat internasional;
- Meningkatkan inovasi dan peningkatan penggunaan teknologi sebagai basis dalam pembangunan kepemudaan dan keolahragaan; dan
- Meningkatkan tata kelola kelembagaan, kompetensi ASN, penyederhanaan regulasi, penyesuaian birokrasi, dan peningkatan kecepatan pelayanan publik.

¹Kemenpora, "Visi dan Misi" (<https://kemenpora.go.id/page/visi-misi>, Diakses pada 3 Januari 2024, 10:15)

²Ibid. hlm. 1.





Gambaran Umum
PPID Kemenpora

BAB 2

Gambaran Umum PPID Kemenpora

Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

2.1. Fungsi Kemenpora

Kementerian yang merupakan Badan Publik berkewajiban untuk menyediakan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada masyarakat dengan cepat, aktual, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana, untuk itu Kementerian Pemuda dan Olahraga menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi. Wujud implementasi keterbukaan informasi publik pada Kemenpora diatur dalam:

- Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2023 tentang Layanan Informasi Publik pada Lingkungan Kemenpora;
- Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kemenpora;
- Keputusan Sekretaris Kemenpora Nomor 5.8.2 Tahun 2023 tentang Pengangkatan/Penunjukan Tim Pertimbangan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kemenpora;
- Keputusan Sekretaris Kemenpora Nomor 5.8.3 tentang Pengangkatan/Penunjukan Petugas Pelayanan Informasi Publik Kemenpora; dan
- Surat Tugas dengan nomor B-KP.05.00/1.2.9/SET/I/2023 yang

dikeluarkan oleh Sekretaris Kemenpora a.n. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Surat Tugas tersebut menjadi dasar terbentuknya Tim Layanan Informasi dan Perpustakaan pada Bidang Kehumasan, Biro Hubungan Masyarakat dan Umum, Sekretariat Kemenpora. Tim Layanan Informasi dan Perpustakaan adalah tim yang memiliki tugas melakukan pengelolaan terhadap informasi publik di Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Dengan terbentuknya PPID di Kemenpora, masyarakat dapat memperoleh layanan informasi secara cepat, tepat, dan sederhana.

2.2. Visi PPID Kemenpora

Penyelenggaraan keterbukaan informasi publik³ di Kemenpora tertuang dalam visi PPID yaitu tersedianya informasi yang akurat, transparan di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap Informasi Publik.

2.3. Misi PPID Kemenpora

Demi mendukung visi PPID maka dibentuk serangkaian misi⁴ oleh PPID Kemenpora, antara lain:

- Menyediakan informasi publik yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan;
- Memberi kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat dan akuntabel tentang kepemudaan dan keolahragaan;
- Memberikan layanan informasi kepemudaan dan keolahragaan secara cepat, akurat, dan tepat waktu; dan
- Memanfaatkan teknologi informasi dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat dan mendukung pengelolaan keterbukaan informasi publik.

³ Kemenpora, "Visi dan Misi PPID KEMENPORA" (<https://ppid.kemenpora.go.id/visi-dan-misi/>), Diakses pada 3 Januari 2024, 11:18

⁴ Ibid. hlm. 1.




MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN BERSUNGGUH-SUNGGUH DALAM MENYELENGGARAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK, UNTUK DAPAT:

1. Memberikan pelayanan informasi secara cepat dan tepat waktu berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Memberikan kemudahan kepada publik dalam mendapatkan informasi yang diperlukan dengan murah dan sederhana;
3. Menyediakan dan memberikan informasi publik secara akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
4. Menyediakan daftar informasi publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan;
5. Bersikap adil, tidak diskriminatif, dan berperilaku sopan santun dalam memberikan layanan informasi publik;
6. Menyiapkan ruang dan fasilitas yang nyaman dan tertata baik;
7. Menjamin layanan informasi publik sesuai dengan ketentuan dan tata tertib yang berlaku;
8. Tidak melakukan pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam memberikan layanan informasi publik;
9. Melakukan pengawasan internal dan evaluasi kinerja pelaksana.

Jakarta, 14 Februari 2023

ATASAH
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA


Dr. GUNAWAN SUSWANTORO



**Gambaran Umum
Kebijakan Layanan
Informasi Publik**

BAB 3

Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik

Keterbukaan Informasi merupakan hak setiap orang untuk memperoleh informasi dan kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi oleh masyarakat. Pelayanan informasi publik yang dibangun secara profesional, proporsional, dan transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Hal ini pun akan semakin menunjang peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Dalam upaya mewujudkan keterbukaan informasi publik di Kemenpora, terdapat beberapa komponen kunci yang dilaksanakan. Komponen tersebut, antara lain:

3.1. Komitmen Pimpinan

Komitmen merupakan salah satu unsur penting dalam keterbukaan informasi publik. Dengan adanya komitmen pimpinan, maka implementasi program dan strategi yang direncanakan lebih mudah untuk dilaksanakan. Hal ini dapat meningkatkan efektivitas keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik sehingga menciptakan Good Governance.

Beberapa contoh nyata komitmen pimpinan dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik antara lain:

1. Tagline yang diciptakan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga dalam komitmen penyelenggaraan keterbukaan informasi yaitu "Kemenpora harus terus menjadi lembaga yang akuntabel dan informatif berorientasi pada pemberdayaan pemuda dan peningkatan prestasi olahraga Indonesia." Dito Ariotedjo (Menteri Pemuda dan Olahraga);

2. Kebijakan untuk memberi izin pengunggahan LHKPN dari tingkat Menteri hingga pejabat eselon II di lingkungan Kemenpora;
3. Pembentukan unit khusus layanan informasi publik untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik di Kemenpora; dan
4. Alokasi anggaran khusus untuk penyelenggaraan layanan informasi publik.

3.2. Pedoman Kebijakan

Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Sebagai dasar penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik, Kemenpora menyusun suatu Pedoman Kebijakan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Kemenpora Tahun Anggaran 2023–2024. Adapun tujuan dari Pedoman Kebijakan tersebut adalah untuk menjadi panduan dalam pengambilan kebijakan dan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di Kemenpora Tahun Anggaran 2023–2024.

3.3. Maklumat Pelayanan Informasi Publik

Maklumat Pelayanan Informasi Publik adalah bentuk komitmen tertulis Kemenpora yang berisi kewajiban dan janji terhadap pemenuhan standar pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, terukur, dan untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance (transparansi, akuntabilitas, keterbukaan dan keadilan) dalam memberikan layanan kepada masyarakat khususnya pada layanan informasi publik. Berikut adalah maklumat pelayanan informasi publik di Kemenpora.



Gambar 1. Maklumat Pelayanan Informasi Publik

Maklumat pelayanan informasi publik menjadi komitmen bersama seluruh pegawai Kemenpora dalam pelayanan informasi publik.

3.4. Struktur Organisasi dan Perangkat PPID di Kemenpora

Untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik Kemenpora menetapkan struktur PPID berdasarkan pada keputusan Menpora No 39 Tahun 2023. Selain itu juga dibentuk tim pertimbangan PPID yang ditetapkan melalui Keputusan Sesmenpora No. 5.8.2 Tahun 2023. Dalam hal percepatan pengelolaan permohonan informasi publik, dibentuk susunan Petugas Layanan Informasi yang mengakomodir seluruh unit kerja di Kemenpora berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor 5.8.3 Tahun 2023 tentang Pengangkatan/ Penunjukan Petugas Pelayanan Informasi Publik Kementerian Pemuda dan Olahraga. Berikut adalah struktur PPID Kemenpora:



Gambar 2. Struktur PPID Kemenpora



Formulir permohonan informasi publik (PPID) yang telah diisi dengan data pribadi dan nomor telepon. Terdapat bagian untuk "Nama Pemohon", "Alamat Pemohon", "No. Telepon", and "Email".

Formulir permohonan informasi publik (PPID) yang telah diisi dengan data pribadi dan nomor telepon. Terdapat bagian untuk "Nama Pemohon", "Alamat Pemohon", "No. Telepon", and "Email".



**Gambaran Umum
Pelaksanaan
Layanan Informasi
Publik**

BAB 4

Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Sebagai wujud penerapan kebijakan layanan informasi publik, Kemenpora menetapkan beberapa strategi, antara lain sebagai berikut:

4.1. Sarana dan Prasarana

Dalam hal pemenuhan standar layanan informasi publik, Kemenpora menyediakan beragam sarana dan prasarana untuk mempermudah masyarakat mendapatkan haknya, antara lain:

1. Ruang Layanan

Untuk mempermudah akses masyarakat dalam melakukan permohonan informasi secara langsung, Kemenpora menyediakan ruang layanan informasi (PPID) khusus yang berada pada lantai 1 Gedung Grha Kemenpora






Gambar 3. Ruang Layanan Informasi (PPID)

2. Website PPID Kemenpora

Untuk mempermudah masyarakat mendapatkan informasi publik, Kemenpora menyediakan website PPID Kemenpora. Melalui website ini masyarakat dapat mengakses dokumen informasi publik, daftar informasi dikecualikan, serta melakukan permohonan informasi.


Website PPID Kemenpora dikemas dengan tampilan yang menarik dan mudah diakses agar memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Berikut adalah tampilan website PPID Kemenpora yang dapat diakses melalui laman ppid.kemenpora.go.id.



Gambar 4. Tampilan Website PPID Kemenpora


Salah satu inovasi dalam pelayanan informasi yang telah dilakukan oleh PPID Kemenpora ialah melalui pengembangan website PPID Kemenpora. Adapun beberapa pengembangan website PPID yang telah dilakukan antara lain:

- Terintegrasinya website PPID Kemenpora dengan masing masing website kedeputan di lingkungan Kemenpora.





Gambar 5. Website PPID terintegrasi pada website Kedeputan

- Penambahan fitur 'Cek Status Permohonan' dan fitur 'Survei Layanan Informasi'
- Terintegrasinya website Kemenpora dengan media sosial Kemenpora dan Kedeputan
- Informasi tersedia setiap saat dan berkala dapat langsung diunduh tanpa harus melakukan permohonan



Gambar 6. Fitur 'Cek Status Permohonan' dan fitur 'Survei Layanan Informasi'

Gambar 7. Integrasi Media Sosial Kemenpora dan Kedeputan



Gambar 8. Informasi tersedia setiap saat dan informasi berkala dapat langsung diunduh

3. Aplikasi PPID Kemenpora berbasis Android

Pembangunan aplikasi PPID Kemenpora berbasis Android ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat mendapatkan layanan informasi yang mudah dan cepat. Aplikasi dapat diunduh melalui google playstore Android Pada tautan: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.k.ppidkemenpora>. Berikut adalah tampilan aplikasi PPID Kemenpora berbasis android.



Gambar 9. Tampilan Aplikasi berbasis Android PPID Kemenpora

4. Email

Untuk memudahkan masyarakat melakukan permohonan informasi publik, PPID Kemenpora juga menyediakan sarana surat elektronik (email) yang dapat diakses pada ppid@kemenpora.go.id.

5. Media sosial Instagram

PPID Kemenpora memiliki Media sosial Instagram khusus layanan informasi dengan username [@infoperpus.kemenpora](https://www.instagram.com/infoperpus.kemenpora) atau dengan laman www.instagram.com/infoperpus.kemenpora. Berikut adalah tangkapan layar instagram PPID Kemenpora yang dikelola oleh Tim Layanan Informasi dan Perpustakaan.

6. Sarana dan prasarana penunjang layanan disabilitas

Dalam rangka menjamin kesetaraan hak setiap warga negara untuk mengakses informasi publik, termasuk penyandang disabilitas, Kemenpora menyediakan sarana dan prasarana yang khusus yang ramah pada penyandang disabilitas. Adapun beberapa fasilitas yang disediakan oleh Kemenpora ialah sebagai berikut:

Gambar 10. Tampilan Media Sosial Instagram



- Parkir dan Jalur khusus Disabilitas
- Kursi Roda
- Widget ramah disabilitas pada website Kemenpora dan PPID Kemenpora

Untuk mengakomodir kebutuhan penyandang disabilitas, website Kemenpora dan PPID Kemenpora telah dilengkapi dua fitur ramah disabilitas yaitu:




Gambar 11. Parkir dan Jalur Disabilitas



Gambar 12. Kursi Roda

- *Responsive Voice* pada website kemenpora.go.id
- *Widget Accessibility* pada website ppid.kemenpora.go.id



Gambar 13. *Responsive Voice* pada website kemenpora.go.id



Gambar 14. *Widget Accessibility* pada website ppid.kemenpora.go.id

Peningkatan kualitas sarana-prasarana dalam rangka efektivitas layanan informasi publik diharapkan dapat menunjang peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan transparansi pemerintahan.

4.2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam rangka penyelenggaraan layanan informasi publik yang cepat, efektif, dan efisien di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, PPID dibantu oleh Tim Pertimbangan, PPID Pelaksana, dan Petugas Layanan Informasi PPID, mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan /atau pelayanan informasi publik serta sengketa informasi.

Pelembagaan unit layanan informasi publik di Kemenpora diatur dalam:

1. Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor 5.8.2 Tahun 2023 tentang Pengangkatan/Penunjukan Tim Pertimbangan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
3. Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor 5.8.3 Tahun 2023 tentang Pengangkatan/Penunjukan Petugas Pelayanan Informasi Publik Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Dapat dijabarkan susunan unit layanan informasi publik sebagai berikut:

Tabel 1. Susunan Pengelola Layanan Informasi Publik

Nomor	Jabatan	Jumlah
1	Pengarah PPID	1
2	Atasan PPID	1
3	PPID	1
4	Tim Pertimbangan	4
5	PPID Pelaksana	24
6	Petugas Layanan Informasi	16

Untuk menyamakan persepsi sekaligus peningkatan kapasitas dalam hal pengelolaan informasi publik, Kemenpora menyelenggarakan forum keterbukaan informasi publik. Hal ini adalah bentuk komitmen Kemenpora untuk menciptakan pengelola layanan informasi publik yang handal, sehingga dapat memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat dengan cepat, terjangkau, transparan, dan akuntabel.

4.3. Anggaran Khusus PPID

Terkait pelaksanaan tugas PPID dibebankan pada DIPA unit organisasi yang mengelola PPID Kemenpora yaitu Biro Humas dan Umum. Anggaran pengelolaan layanan PPID Tahun anggaran 2023 sebesar Rp910.000.000,00 (Sembilan ratus sepuluh juta rupiah). Anggaran tersebut dialokasikan untuk beberapa kegiatan layanan informasi publik, antara lain:

1. Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik;
2. Forum Keterbukaan Informasi di Kemenpora;
3. Pengelolaan Dokumen Informasi Publik;
4. Pengembangan sarana prasarana dan website PPID; dan
5. Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Keterbukaan Informasi di lingkungan Kemenpora.

Dengan adanya dukungan anggaran khusus pengelolaan layanan informasi, PPID Kemenpora mampu mengoptimalkan capaian kinerja dalam melaksanakan komitmen keterbukaan informasi pada tahun 2023 di lingkungan Kemenpora.

4.4. Capaian PPID Kemenpora Tahun 2023

Beberapa capaian yang telah didapat oleh PPID Kemenpora dalam pelayanan informasi publik pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Badan Publik dengan Pelayanan Informasi Publik Ramah Disabilitas



Gambar 15. Piagam Penghargaan Pelayanan Informasi Publik Ramah Disabilitas

Kemenpora menjadi salah satu dari 4 badan publik yang meraih penghargaan kategori pelayanan informasi publik ramah disabilitas dari Komisi Informasi Pusat (KIP). Piagam ini diterima oleh Sekretaris Kemenpora selaku Atasan PPID yaitu Bapak Gunawan Suswanto, saat acara Launching Buku Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2023 dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) versi braille dan audiobook, di ballroom Lumire Hotel and Convention Center.

2. Badan Publik dengan Pelayanan Informasi Publik Ramah Disabilitas

Sebagai badan publik, Kemenpora telah mengikuti monitoring dan evaluasi tentang Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) mulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Adapun capaiannya tertuang pada tabel berikut.

Tabel 2. Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik dari Tahun 2020-2023

No	Tahun	Nilai	Predikat
1	2020	54.23	Kurang Informatif
2	2021	75.94	Cukup Informatif
3	2022	80.76	Menuju Informatif
4	2023	95.80	Informatif



Gambar 16. Penghargaan Badan Publik dengan Kualifikasi Informatif

Kemenpora untuk pertama kalinya berhasil meraih predikat sebagai badan publik dengan kualifikasi informatif dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik tahun 2023 kategori Kementerian dari Komisi Informasi Pusat (KIP). Pada kategori Kementerian, Kemenpora mendapatkan peringkat kelima dengan perolehan nilai 95,80.



**Sesmenpora DR. Gunawan Suswanto
(kiri) menerima penghargaan
Keterbukaan informasi Publik Tahun
2023 dari Ketua Komisi Informasi Pusat
Republik Indonesia**





**Rincian Layanan
Informasi Publik**

BAB 5

Rincian Layanan Informasi Publik

Jumlah permohonan informasi publik selama tahun 2023 ialah 10 permohonan. Jumlah permohonan terbanyak terdapat pada bulan Desember 2023 yaitu sebanyak 3 permohonan. Lalu pada bulan Juli dan November terdapat 2 permohonan. Sedangkan pada bulan Januari, Mei, dan Oktober masing-masing mendapatkan 1 permohonan.

Berikut adalah statistik permohonan informasi publik pada PPID Kemenpora:




Diagram 1. Jumlah Permohonan Informasi Per Bulan di Tahun 2023

Prosentase permohonan yang diajukan melalui website ialah 70% dan email sebesar 30%. Gambar statistiknya dapat dilihat sebagai berikut:

Sumber Permohonan Informasi Publik





Diagram 2. Sumber Permohonan Informasi


Sesuai dengan Undang-Undang No.14 Tahun 2008, setiap pemohon informasi berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik dan dapat diperpanjang dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja. Dalam proses pelayanan permohonan informasi pada PPID Kemenpora selama tahun 2023, rata-rata waktu penanganan permohonan informasi ialah 4 hari kerja.

Rata-Rata Waktu Pelayanan Per Bulan di Tahun 2023



Grafik 1. Sumber Permohonan Informasi

Kategori dari keseluruhan pemohon informasi adalah perorangan. Adapun jenis pekerjaan pemohon informasi didominasi oleh ASN dan Pelajar dengan prosentase 4,40%, sebagaimana ditunjukkan pada diagram 4.



Jenis Pekerjaan Pemohon Informasi Tahun 2023

Diagram 3. Jenis Pekerjaan Pemohon Informasi Tahun 2023

Pada tahun 2023 terdapat 1 permohonan informasi yang ditolak dikarenakan di luar penguasaan Kemenpora. Pada tahun yang sama, PPID Kemenpora mendapatkan 1 keberatan atas permohonan informasi yang diproses pada akhir tahun 2022. Permohonan keberatan tersebut diterima pada bulan Januari 2023 dan telah ditanggapi oleh Atasan PPID Kemenpora. Dokumen yang menjadi objek permohonan diklasifikasikan sebagai informasi yang dikecualikan sesuai dengan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor 2.6.1 Tahun 2023 Tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Berikut adalah statistik permohonan informasi publik pada PPID Kemenpora Tahun 2023:

Tabel 3. Ringkasan Permohonan Informasi Publik Tahun 2023

Bulan	Jumlah Per mohon an	Rata-rata Waktu Pelayanan (Hari Kerja)	Status Informasi			Jumlah Pemohon Dikabulkan	Jumlah Per mohonan Ditolak	Sumber	
			Dibawah Penguasaan		Belum di dokumentasi kan			Email	Website
			Ya	Tidak					
Januari	1	10	1	-	-	1	-	1	-
Februari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-	-	-	-	-	-
April	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mei	1	1	1	-	-	1	-	1	-
Juni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juli	2	7	1	1	-	1	1	-	1
Agustus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
September	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oktober	1	4	1	-	-	1	-	-	1
November	2	4	2	-	-	2	-	1	2
Desember	3	4	3	-	-	3	-	-	3





Rincian Pelayanan
Sengketa

BAB 6

Rincian Pelayanan Sengketa

Pada tahun 2023 PPID Kemenpora mendapatkan 1 permohonan sengketa atas permohonan informasi di tahun 2022 dengan panggilan sidang No. 020/I/KIP-RLS/2023 pada Rabu, 11 Januari 2023. Sengketa informasi publik dimaksud terdaftar dengan register nomor 091/VI/KIP-PS/2022.



Pada persidangan sengketa informasi dimaksud pemohon informasi tidak menghadiri persidangan sehingga pokok perkara berupa permohonan informasi dibatalkan.



Gambar 17. Suasana Sidang Sengketa atas Permohonan Informasi

RUANG LAYANAN INFORMASI





**Kendala Internal
dalam Pelaksanaan
Layanan Informasi
Publik**

BAB 7

Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi tahun 2023, tidak terlepas dari beberapa kendala yang dihadapi oleh PPID Kemenpora. Berdasarkan pada hasil yang telah dilaksanakan dalam monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik maupun identifikasi evaluasi internal, kendala yang dihadapi antara lain:

1. Kurangnya pemahaman keterbukaan informasi publik bagi seluruh pegawai Kemenpora. Sehingga butuh upaya lanjut untuk mendapatkan dokumen maupun informasi yang dibutuhkan.
2. Kurangnya fasilitas penunjang sarana dan prasarana khusus yang ramah pada penyandang disabilitas, seperti:
 - Juru Bahasa Isyarat yang memiliki kemampuan menjurubahasakan bahasa isyarat secara langsung, tepat, dan akurat; dan
 - Formulir Permohonan Informasi belum berbasis *braille*.



**Rekomendasi dan
Rencana Tindak
Lanjut**

BAB 8

Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Berdasarkan hasil penyelenggaraan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2023, berikut rekomendasi dan rencana tindak lanjut PPID Kemenpora dalam mengoptimalkan mutu pada kinerja pelayanan informasi publik.

8.1. Rekomendasi

PPID Kemenpora berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan keterbukaan informasi publik. Beberapa Milestone kebijakan keterbukaan informasi Kemenpora tahun 2024 tertera pada Pedoman Kebijakan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Kemenpora Tahun Anggaran 2023-2024.

8.2. Rencana Tindak Lanjut

Mendukung rekomendasi diatas, berikut disampaikan beberapa rencana tindak lanjut PPID Kemenpora, antara lain:

- Menyelenggarakan forum koordinasi keterbukaan informasi Kemenpora melibatkan seluruh unit kerja di lingkungan Kemenpora;
- Menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi bagi PPID Pelaksana dan petugas pelayanan informasi;
- Penyediaan Juru Bahasa Isyarat yang telah mengenyam pendidikan juru bahasa Isyarat dari organisasi Tuli/tunarungu dan diakui oleh komunitas tuli/tunarungu setempat; dan
- Penyediaan Formulir Permohonan Informasi berbasis braille.

Demikian Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Tahun 2023 di lingkungan Kemenpora kami sampaikan, sebagai pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pelayanan informasi. Kami berharap dapat menjadi bahan evaluasi serta masukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di Kemenpora.

Jakarta, Januari 2024
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
selaku PPID Kemenpora,



Triyono